



JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN ILMU

Halaman Jurnal: <https://journal.smartpublisher.id/index.php/jimi>

Halaman UTAMA Jurnal : <https://journal.smartpublisher.id/>



DOI: <https://doi.org/10.69714/1exacp35>

FENOMENA STOP BAYAR PAJAK DI MEDIA SOSIAL SEBAGAI EKSPRESI KEKECEWAAN MASYARAKAT TERHADAP DISTRIBUSI DAN TATA KELOLA HASIL PAJAK: SUATU TINJAUAN HUKUM NORMATIF DAN SOSIOLOGIS

Agnes Angelika ^{a*}, Naira Puspita ^b, Keyza Naila Humaira Hermana ^c, Sela Amanatul Fatiha ^d, Moh.
Imam Gusthomi ^e

^a Fakultas Hukum / Jurusan Ilmu Hukum; agnesnglka134@students.unnes.ac.id, Universitas Negeri Semarang;
Kampus Sekaran, Gedung K, Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah 50229

^b Fakultas Hukum / Jurusan Ilmu Hukum; nairapuspita76@students.unnes.ac.id, Universitas Negeri Semarang; Kampus
Sekaran, Gedung K, Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah 50229

^c Fakultas Hukum / Jurusan Ilmu Hukum; keyzanailaa@gmail.com, Universitas Negeri Semarang; Kampus Sekaran,
Gedung K, Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah 50229

^d Fakultas Hukum / Jurusan Ilmu Hukum; selaamanatul@students.unnes.ac.id, Universitas Negeri Semarang; Kampus
Sekaran, Gedung K, Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah 50229

^e Fakultas Hukum / Jurusan Ilmu Hukum; moh.imamgusthomi@mail.unnes.ac.id, Universitas Negeri Semarang;
Kampus Sekaran, Gedung K, Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah 50229

* Penulis Korespondensi: Agnes Angelika

ABSTRACT

The emergence of the "stop paying taxes" movement on social media social phenomenon reflecting the decline of public trust in the government's management and distribution of tax revenues. This study aims to analyze the phenomenon from normative legal and sociological perspectives in order to understand its underlying causes and its implications for the relationship between the state and its citizens. This normative legal research employs conceptual, statutory, and sociological approaches through literature review of relevant legislation, legal theories, academic literature, and social data. The findings indicate that the emergence of the stop paying taxes movement should not be understood merely as an act of legal disobedience, but rather as an expression of public dissatisfaction with development disparities, weak transparency in budget management, corruption practices, and the suboptimal distribution of tax benefits to society. From the perspectives of social contract theory and state legitimacy theory, declining public trust has the potential to undermine tax compliance, which has long served as a fundamental pillar of state revenue. Nevertheless, the obligation to pay taxes remains constitutionally binding and therefore cannot be unilaterally rejected. Consequently, reforms in tax governance, enhanced accountability and transparency, and more equitable development policies are necessary to restore public trust and strengthen the legitimacy of the national taxation system.

Keywords: *taxation; social media; public welfare; public trust*

Abstrak

Fenomena ajakan stop bayar pajak yang berkembang di media sosial merupakan gejala sosial yang memotret penurunan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola dan distribusi hasil pajak oleh negara. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tersebut melalui perspektif hukum normatif dan sosiologis untuk memahami akar permasalahan serta implikasinya terhadap hubungan antara negara dan warga negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan sosiologis melalui studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, teori hukum, literatur akademik, serta data sosial yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa munculnya gerakan stop bayar pajak tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bentuk pembangkangan hukum, melainkan bentuk ekspresi kekecewaan publik terhadap ketimpangan pembangunan, lemahnya transparansi pengelolaan anggaran, praktik korupsi, serta belum optimalnya distribusi manfaat pajak bagi masyarakat. Dalam perspektif kontrak sosial dan teori legitimasi negara,

menurunnya kepercayaan publik berpotensi menggerus kepatuhan pajak yang selama ini menjadi fondasi utama penerimaan negara. Meskipun demikian, kewajiban membayar pajak tetap memiliki dasar konstitusional yang mengikat sehingga tidak dapat dibenarkan untuk ditolak secara sepihak. Oleh karena itu, diperlukan upaya reformasi tata kelola perpajakan, peningkatan akuntabilitas dan transparansi, serta pemerataan pembangunan guna memulihkan kepercayaan masyarakat dan memperkuat legitimasi sistem perpajakan nasional.

Kata Kunci: pajak; media sosial; kesejahteraan masyarakat; kepercayaan publik

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam penyelenggaraan negara modern karena memiliki peran penting dalam membiayai kebutuhan pemerintahan, pembangunan nasional, serta penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat. Dalam sistem negara kesejahteraan, pajak tidak hanya dipandang sebagai kewajiban hukum warga negara, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi sosial yang menjadi dasar bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum [23]. Melalui penerimaan pajak, pemerintah memperoleh sumber pembiayaan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta menjalankan berbagai program yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas [16].

Keberhasilan sistem perpajakan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan negara dalam menghimpun penerimaan, tetapi juga bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap cara negara mengelola dan mendistribusikan hasil pajak tersebut. Hubungan antara negara dan warga negara dalam konteks perpajakan pada dasarnya bersifat timbal balik, di mana masyarakat menjalankan kewajibannya melalui pembayaran pajak, sementara negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hasil penerimaan tersebut digunakan secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara merata. Ketika masyarakat mulai melihat adanya ketimpangan pembangunan, lemahnya pelayanan publik, atau dugaan penyalahgunaan anggaran, maka kepercayaan terhadap sistem perpajakan dapat mengalami penurunan.

Beberapa tahun terakhir, platform media sosial seperti TikTok, X (sebelumnya Twitter), dan Instagram menjadi panggung bagi berbagai ekspresi ketidakpuasan publik terhadap pemerintah, termasuk di ranah perpajakan. Ajakan untuk tidak membayar pajak atau yang populer disebut dengan gerakan “stop bayar pajak” muncul dan menyebar luas di ruang digital, mendapat respons yang masif dalam bentuk interaksi digital seperti tanda suka, komentar, dan berbagi konten dari berbagai kalangan masyarakat. Fenomena ini tidak dapat serta-merta dibaca sebagai pembangkangan hukum semata, melainkan perlu dipahami sebagai ekspresi kekecewaan kolektif terhadap negara yang dianggap gagal mengelola dan mendistribusikan hasil pajak secara adil dan transparan. Gejala semacam ini justru menjadi cermin dari melemahnya legitimasi negara di mata warganya dalam perspektif sosiologi hukum, suatu kondisi yang oleh Habermas disebut sebagai krisis legitimasi ketika institusi negara tidak lagi mampu memenuhi ekspektasi publik [3].

Gagasan tentang kontrak sosial yang dibangun oleh Rousseau menempatkan hubungan antara negara dan warga negara sebagai relasi yang bersifat timbal balik. Rakyat menyerahkan sebagian kebebasan dan sumber dayanya kepada negara melalui instrumen pajak, dengan harapan bahwa negara akan menggunakannya untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Dengan kata lain, kepatuhan wajib pajak bukan sekadar kewajiban hukum formal, melainkan juga merupakan bentuk partisipasi warga negara dalam menjaga keberlangsungan kontrak sosial itu sendiri. Namun, ketika negara dinilai gagal menjalankan kewajibannya, apakah itu dalam bentuk pelayanan publik yang buruk, korupsi, atau ketimpangan pembangunan, kepercayaan publik pun merosot. Relasi yang semestinya bersifat resiprokal itu menjadi retak, dan kewajiban membayar pajak mulai dipertanyakan oleh sebagian warga. Keretakan hubungan inilah yang menjadi akar dari munculnya gerakan stop bayar pajak yang akan dianalisis secara lebih mendalam dalam bagian-bagian berikutnya.

Meluasnya seruan “stop bayar pajak” di ruang media sosial tidak dapat dibaca secara sederhana sebagai ekspresi anarki fiskal yang bermakna kondisi hilangnya kendali, kedisiplinan, dan kesatuan dalam pengelolaan anggaran atau pembangkangan terhadap kewajiban hukum. Fenomena tersebut merupakan manifestasi dari akumulasi kekecewaan publik yang lahir dari pengalaman empiris jutaan wajib pajak yang menyaksikan kesenjangan nyata antara besarnya pajak yang mereka tanggung dengan kualitas layanan publik yang mereka terima. Dalam perspektif sosiologi hukum, gejala semacam ini tidak dapat dipisahkan dari

persoalan krisis kepercayaan institusional yang melanda negara ketika negara dianggap gagal memenuhi fungsi distribusinya.

Akar permasalahan dari fenomena ini dapat diidentifikasi melalui tiga dimensi yang saling berkaitan. **Pertama**, dimensi penyebab struktural yang berhubungan dengan kegagalan distribusi hasil pajak. Studi Wibisono menunjukkan bahwa reformasi pajak di Indonesia masih berkulat pada persoalan teknis administratif tanpa menyentuh persoalan mendasar tentang bagaimana penerimaan pajak didistribusikan secara berkeadilan kepada seluruh lapisan masyarakat [27]. Kekecewaan publik semakin menguat ketika survei menemukan bahwa 81% responden Indonesia menyebut korupsi sebagai faktor utama yang mempengaruhi sikap mereka terhadap kewajiban perpajakan, sebuah angka yang mencerminkan betapa dalam luka kepercayaan yang telah tercipta antara warga negara dan institusi fiskal negara [24].

Kedua, dimensi moral dan psikologis dalam hubungan wajib pajak dengan negara. Penelitian Indahingwati dan Handoyo membuktikan bahwa semakin rendah kepercayaan publik terhadap integritas pengelolaan pajak, semakin tinggi kecenderungan wajib pajak untuk menolak atau menghindari kewajibannya [4]. Hal ini bukan semata-mata persoalan kalkulasi ekonomi, melainkan menyentuh dimensi moral tentang apakah kewajiban membayar pajak masih dapat dibenarkan ketika negara tidak menunjukkan itikad baik dalam mengelola dan mendistribusikan hasilnya. Ridwan mencatat bahwa korupsi di lingkungan perpajakan tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menggerus modal kepercayaan publik yang justru merupakan fondasi utama dari kepatuhan pajak secara sukarela [18].

Ketiga, dimensi normatif tentang fungsi pajak sebagai instrumen keadilan sosial dan kesejahteraan. Dalam kerangka hukum Indonesia, Pasal 23A UUD NRI 1945 menegaskan bahwa pajak dipungut berdasarkan undang-undang, sementara Pasal 33 dan 34 meletakkan mandat konstitusional bahwa sumber daya ekonomi digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat [25]. Pajak dalam perspektif ini tidak sekedar instrumen fiskal, melainkan instrumen regulasi, stabilisasi ekonomi, dan distribusi keadilan sosial sebagaimana ditegaskan dalam berbagai kajian hukum perpajakan Indonesia kontemporer [20]; [21]; [22].

Pajak seharusnya menjadi wujud nyata dari kontrak sosial antara negara dan warga: rakyat menyerahkan sebagian demi pelayanan publik yang setara dan pembangunan yang merata. Najjicha mengingatkan bahwa hukum pajak sesungguhnya adalah instrumen utama pembangunan nasional dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat [12]. Habermas menyebut semacam ini sebagai *legitimation crisis*, yakni ketika institusi negara tidak lagi mampu memenuhi ekspektasi publik yang menjadi dasar keabsahannya [3].

Oleh karena itu, fenomena "stop bayar pajak" perlu dipahami tidak semata-mata sebagai pelanggaran hukum yang layak ditindak dengan pendekatan represif, tetapi sebagai sinyal politik dan sosial yang menuntut respons reformatif dari negara. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia yang masih memperlihatkan disparitas tajam antara DKI Jakarta (84,15) dan Papua (54,42) menjadi cermin betapa distribusi hasil pajak belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu jenis penelitian yang mengkaji norma-norma hukum tertulis, prinsip-prinsip hukum, doktrin, beserta sinkronisasi antara hukum yang berlaku dengan realitas sosial yang berkembang [12]. Penelitian hukum normatif bertumpu pada studi kepustakaan (*library research*) sebagai metode utama pengumpulan bahan, dengan menelaah secara sistematis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan [3]. Penelitian ini tidak bertujuan untuk mengkaji hipotesis empiris, melainkan untuk menemukan kebenaran koherensi normatif yakni apakah norma yang ada telah sesuai dengan prinsip hukum, dan apakah penerapannya di lapangan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang diamanatkan konstitusi [20].

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Dimensi deskriptif hadir dalam upaya menggambarkan secara cermat dan menyeluruh fenomena sosial dan hukum yang melingkupi gerakan "stop bayar pajak" di media sosial, beserta latar belakang, konteks, dan dinamikanya [21]. Adapun dimensi analitis diwujudkan melalui penguraian secara kritis atas fakta-fakta tersebut menggunakan perspektif norma hukum dan kerangka teori relevan, sehingga menghasilkan kesimpulan yang tidak sekedar deskriptif, tetapi juga mengandung penilaian normatif atas kesesuaian antara *das sollen* hukum yang seharusnya berlaku dengan *das sein* realitas yang

sesungguhnya terjadi di masyarakat [22]. Oleh karena itu, penelitian ini bukan hanya memotret kenyataan, tetapi sekaligus mengukurnya dengan tolok ukur keadilan dan konstitusionalitas.

Pendekatan **pertama** yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan untuk membangun fondasi teoritik analisis. Tiga konsep utama dioperasionalkan secara integratif dalam penelitian ini. Pertama, teori kontrak sosial sebagaimana dikembangkan oleh Jean Jacques Rousseau yang memandang pajak sebagai perwujudan kewajiban negara dalam kerangka kontrak sosial dengan negara dimana rakyat menyerahkan sebagian kebebasannya demi perlindungan dan pelayanan publik yang memadai [19]. Apabila negara gagal memenuhi kewajibannya dalam kontrak tersebut, maka legitimasi moral dari kewajiban membayar pajak pun terancam erosi [17]. **Kedua**, teori keadilan distributif Rawlsian, khususnya prinsip perbedaan (*difference principle*) yang mensyaratkan bahwa kesenjangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila menguntungkan anggota masyarakat yang paling dirugikan [8]. Distribusi hasil pajak yang tidak berpihak pada kelompok rentan dan daerah tertinggal merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan ini. **Ketiga**, konsep negara kesejahteraan (*Welfare State*) sebagaimana dielaborasi oleh T.H. Marshall yang menempatkan negara sebagai penjamin pemenuhan hak-hak sosial warga negara melalui penyelenggaraan layanan publik yang setara dan berkualitas, dengan pajak sebagai instrumen fiskal utamanya [25].

Pendekatan kedua adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang digunakan untuk menelaah norma hukum positif perpajakan Indonesia secara sistematis, Peraturan perundang-undangan yang menjadi objek kajian utama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), khususnya Pasal 23A yang menegaskan bahwa pajak diatur berdasarkan Undang-undang, serta Pasal 33 dan 34 yang meletakkan mandat konstitusional negara kesejahteraan [26]. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) juga ditelaah secara mendalam, terutama berkaitan dengan hak dan kewajiban pajak, serta tanggung jawab negara dalam administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel [9].

Pendekatan ketiga adalah pendekatan sosiologis, yang diintegrasikan sebagai perspektif komplementer untuk membaca realitas sosial yang melatarbelakangi fenomena yang diteliti. Meskipun penelitian ini pada dasarnya bersifat normatif, pendekatan sosiologis diperlukan agar analisa tidak terjebak pada abstraksi normatif semata, melainkan berakar pada kenyataan hidup di masyarakat [6]. Data sosiologis yang digunakan bersumber dari laporan lembaga riset independen, investigasi jurnalisme, ulasan akademis atas dinamika media sosial, serta data Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga internasional seperti Bank Dunia dan OECD mengenai kondisi infrastruktur, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan indeks persepsi korupsi (Pembukaan UUD NRI 1945). Fenomena viral “stop bayar pajak” di platform media sosial sebagai data sosiologis yang merepresentasikan ekspresi sentimen dan resistensi publik terhadap negara [1].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pajak sebagai Instrumen Keadilan dan Kesejahteraan

Negara merupakan ilustrasi dari kehidupan manusia yang hidup secara bebas dan teratur sebagai masyarakat hukum yang dilindungi sekaligus terorganisir dalam satu kesatuan [9]. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, tujuan negara tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Keempat, yang mencakup empat tujuan utama: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta turut melaksanakan ketertiban dunia [6]. Akhirnya, timbul pertanyaan terkait hal apa saja yang menjadi tolak ukur tercapainya kesejahteraan dalam masyarakat. Badan Pusat Statistik dalam publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat 2025 mengoperasionalkan kesejahteraan dalam delapan dimensi yang terukur yaitu kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, serta kondisi sosial lainnya (Pembukaan UUD NRI 1945). Jadi, kesejahteraan rakyat tidak sebatas pada pertumbuhan ekonomi makro melainkan terpenuhinya akses bagi masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan yang memadai, pendidikan yang merata, tempat tinggal yang layak, lapangan kerja yang berkeadilan, hingga perlindungan dari kemiskinan [1].

Demi mewujudkan hal tersebut, maka negara membutuhkan sumber pendanaan yang berkelanjutan dan disinilah kehadiran pajak memainkan peran sebagai salah satu instrumen utamanya. Hal ini sesuai dengan Pasal 23 Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat [25]. Secara spesifik, kewenangan negara dalam memungut pajak tercantum dalam pasal 23A UUD NRI 1945 yang

menyatakan bahwa pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur melalui undang-undang, serta dijabarkan secara teknis melalui kehadiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan yang berlaku saat ini [25].

Dalam memungut pajak, Direktorat Jenderal Pajak hendaknya memperhatikan berbagai faktor yang kemudian dikenal sebagai asas-asas pemungutan pajak [2]. Asas-asas tersebut menjadi landasan filosofis yang nantinya berperan untuk memastikan pemungutan pajak berjalan secara adil, efisien, dan berfokus pada pemenuhan kepentingan masyarakat. Adam Smith melalui bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations* merumuskan empat asas pemungutan pajak yang dikenal sebagai *The Four Maxims*. Pertama, asas *equality*, yakni pemungutan pajak harus berdasarkan pada keadilan yang mempertimbangkan keseimbangan antara kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Kedua, asas *certainly* yang menghendaki kepastian dalam pemungutan pajak mulai dari objek, subjek, besaran pajak yang harus dibayarkan, hingga waktu terkait kapan pajak harus dibayarkan juga harus jelas. Ketiga, asas *convenience* yang memberi syarat pemungutan pajak harus dipungut pada waktu dan dengan cara yang paling mudah bagi para wajib pajak. Keempat, asas *efficiency* yang menghendaki agar biaya pemungutan pajak diambil seminim mungkin agar tidak membebani wajib pajak.

W.J. Langen turut melengkapi pemikiran tersebut dengan lima asas yang lebih eksplisit menyentuh dimensi sosial pemungutan pajak. Asas-asas tersebut terdiri dari asas daya pikul yang menghendaki bahwa besar pajak yang dibebankan kepada wajib pajak harus proporsional dengan penghasilan yang ia miliki. Asas manfaat menegaskan bahwa pajak yang dipungut negara harus digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan umum. Asas kesejahteraan secara eksplisit menyampaikan bahwa pajak digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Asas kesamaan yang mengharuskan adanya persamaan perlakuan bagi wajib pajak dalam kondisi yang sama. Lalu yang terakhir asas beban sekecil-kecilnya yang menghendaki agar pajak yang dipungut tidak melebihi nilai yang dapat memberatkan wajib pajak.

Sementara itu, Adolf Wagner merumuskan pemungutan pajak melalui kerangka lima asas yang terdiri dari asas politik finansial, yakni pajak harus dipungut dalam jumlah yang memadai untuk membiayai kegiatan negara. Asas ekonomi menargetkan ketepatan dalam menentukan objek pajak. Asas keadilan menegaskan bahwa pajak itu berlaku secara umum tanpa pandang bulu. Asas administrasi berkaitan dengan kepastian dan tata cara perpajakan. Lalu yang terakhir asas yuridis di mana dalam memungut pajak harus berlandaskan ketentuan dalam undang-undang.

Meskipun ketiga ahli di atas merumuskan asas-asas dalam konteks dan era yang berbeda, ada benang merah yang dapat ditarik diantara ketiganya yakni pendapat mengenai pemungutan pajak yang sah harus berorientasi pada keadilan, kepastian hukum, dan yang paling penting adalah manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat. Melalui asas kesejahteraan yang dirumuskan oleh Langen, asas manfaat yang ada dalam ketiga kerangka ahli-ahli tersebut, dan asas politik finansial Wagner semuanya mengarah pada hal yang sama yaitu keberadaan pajak dipandang bukan sebagai beban finansial semata melainkan sebagai instrumen negara dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat.

Relevansi pajak sebagai instrumen pembangunan bukan sekadar gagasan normatif. Hal ini dapat dilihat melalui data yang dibebankan oleh Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat (LKPP) pada tahun 2020-2024 melalui laman resmi Badan Pusat Statistik, di mana pajak secara konsisten memberi kontribusi besar terhadap pendapatan negara. Pada tahun 2020, dari total realisasi pendapatan negara sebesar Rp1.628,9 triliun, penerimaan pajak mencapai Rp1.285,1 triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan pada 2021 menjadi Rp1.547,8 triliun dari total Rp2.006,3 triliun (77,2%), lalu meningkat signifikan pada 2022 menjadi Rp2.034,5 triliun (77,4%), lalu Rp2.154,2 triliun pada 2023 (77,9%). Tren ini diperkuat oleh data pada tahun 2024 yang mencatat bahwa 82,4% sumber pendapatan negara berasal dari pajak [28]. Dengan demikian, kita dapat mengetahui bahwa setiap rupiah uang yang dibelanjakan untuk pembangunan berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat.

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Negara

Tahun	Realisasi Pendapatan Negara (Triliun)	Pendapatan Pajak (Triliun)	Kontribusi
2020	1.628,9	1.285,1	78,9%
2021	2.006,3	1.547,8	77,2%

Fenomena Stop Bayar Pajak di Media Sosial sebagai Ekspresi Kekecewaan Masyarakat terhadap Distribusi dan Tata Kelola Hasil Pajak: Suatu Tinjauan Hukum Normatif dan Sosiologis
(Agnes Angelika)

2022	2.630,1	2.034,5	77,4%
2023	2.766,7	2.154,2	77,9%
2024	2.801,8	2.309,8	82,4%

Sumber data: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2020 - 2024

Besarnya ketergantungan APBN terhadap penerimaan pajak ini tentu memiliki dampak yang serius. Apabila hasil pajak gagal didistribusikan secara adil dan merata, hal tersebut tidak hanya menjadi persoalan administratif tetapi juga bentuk pengingkaran terhadap mandat konstitusional dan asas-asas pemungutan pajak. Ketika data telah menunjukkan bahwa pendapatan negara sebagian besar ditopang oleh pajak justru memperlihatkan fakta bahwa pembangunan masih belum dirasakan secara merata oleh masyarakat, reaksi publik yang mempertanyakan kemana perginya uang pajak yang mereka bayarkan setiap tahunnya adalah suatu hal yang valid. Sebaliknya, apabila masyarakat melihat bahwa uang pajak yang mereka bayarkan kembali dalam bentuk terpenuhinya fasilitas publik, maka akan terjadi peningkatan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah [13].

3.2. Fenomena Ajakan Stop Bayar Pajak di Media Sosial

Munculnya tren kritik perpajakan di media sosial tidak dapat dilepaskan dari dinamika komunikasi digital yang semakin membuka ruang bagi partisipasi warga secara langsung. Diskusi mengenai pajak yang sebelumnya hanya berkembang di kalangan akademisi, praktisi, dan pengambil kebijakan, kini merambah ke forum-forum publik daring yang jauh lebih luas dan beragam [15]. Konten-konten bernada kritik terhadap sistem perpajakan dan penggunaan anggaran negara beredar dengan cepat, menggabungkan data, analisis, serta narasi personal yang mudah dikonsumsi oleh masyarakat umum [10]. Perkembangan ini menandai pergeseran signifikan dalam cara masyarakat memahami dan menyikapi isu-isu fiskal yang sebelumnya terasa jauh dari keseharian mereka. Kian meluasnya diskusi pajak di ruang digital tidak terlepas dari fungsi media sosial sebagai arena protes publik yang semakin signifikan. Berbeda dengan era sebelumnya di mana aspirasi dan ketidakpuasan masyarakat disampaikan melalui demonstrasi fisik atau surat pembaca, kini platform digital memungkinkan setiap individu untuk menjadi produsen sekaligus penyebar pesan kritik secara instan dan lintas batas geografis. Fenomena aktivisme melalui tagar, misalnya, telah terbukti mampu menggalang solidaritas dan tekanan publik yang signifikan terhadap kebijakan pemerintah. Dalam konteks ini, media sosial bukan sekadar alat komunikasi, melainkan telah bertransformasi menjadi infrastruktur demokrasi deliberatif yang memungkinkan masyarakat sipil untuk menegosiasikan kepentingannya secara langsung.

Infrastruktur digital yang memudahkan ekspresi kolektif ini kemudian menjadi wadah bagi munculnya ajakan stop bayar pajak sebagai wujud ketidakpercayaan yang terorganisasi secara informal. Ketidakpercayaan publik memiliki korelasi yang erat dengan tingkat kepatuhan pajak, riset menunjukkan bahwa semakin rendah kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemerintah, semakin tinggi kecenderungan penghindaran atau penolakan kewajiban perpajakan [4]. Tindakan menghindari kewajiban finansial untuk menghindari kewajiban finansial, tetapi lebih tepat dibaca sebagai sinyal politik dari warga yang merasa kontrak sosialnya telah dilanggar oleh negara. Ketika kepercayaan publik runtuh, kepatuhan hukum pun kehilangan pondasinya yang paling mendasar, yakni kesediaan sukarela untuk tunduk pada aturan yang dianggap adil.

Meskipun demikian, mereduksi seluruh gejala ini semata-mata sebagai respons rasional atas kegagalan negara pun akan terlalu menyederhanakan persoalan. Dari sudut pandang hukum normatif, tindakan nyata untuk tidak membayar pajak tetap merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku, dan penolakan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang membenarkan. Namun secara sosiologis, gerakan ini merupakan gejala yang harus ditanggapi dengan serius oleh negara. Mengabaikan pesan yang dibawa oleh fenomena ini sama artinya dengan membiarkan erosi kepercayaan publik berlanjut tanpa penanganan. Oleh karena itu, respons yang tepat bukanlah semata-mata penegakan hukum represif, melainkan juga reformasi struktural yang menyentuh akar permasalahannya, sebagaimana akan diuraikan dalam sub bagian berikut.

3.3. Fakta Lapangan dan Ketimpangan Distribusi Hasil Pajak

Gerakan ajakan stop bayar pajak yang muncul dan menyebar di berbagai platform media sosial tidak bisa dilepaskan dari bagaimana masyarakat memaknai ketidakmerataan distribusi hasil pajak serta masih jauhnya kualitas pelayanan publik dari harapan. Dalam teori perpajakan modern, pajak sesungguhnya mengemban dua fungsi, yaitu sumber penerimaan negara (*budgetair*) dan sebagai alat pemerataan kesejahteraan (*regulerend*). Mardiasmo menegaskan bahwa pajak yang dipungut dari rakyat pada hakikatnya harus dikembalikan kepada rakyat pula, baik melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang layak maupun

melalui pembangunan nasional yang berkelanjutan [7]. Artinya, keberhasilan sistem perpajakan tidak semata-mata ditentukan oleh besaran angka penerimaan negara, melainkan juga seberapa merata yang ditentukan oleh negara dan manfaat pajak itu dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

Kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa jurang pembangunan antardaerah di Indonesia masih cukup lebar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DKI Jakarta pada tahun 2024 tercatat mencapai 84,15, sementara sejumlah wilayah di bagian timur Indonesia masih tertinggal jauh. Papua Pegunungan, misalnya hanya mencatatkan IPM sebesar 54,42. Angka-angka ini mencerminkan bahwa akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan dan taraf hidup yang layak belum merata di seluruh pelosok negeri.

Kesenjangan ini menjadi sorotan tersendiri karena pajak pada dasarnya dirancang sebagai instrumen redistribusi yang bertujuan mempersempit jurang sosial-ekonomi. John Rawls dalam *A Theory of Justice* berargumen bahwa hasil penerimaan pajak seharusnya dialokasikan sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat terbesar justru bagi kelompok yang paling rentan dan terpinggirkan (*difference principle*) [17]. Dalam konteks Indonesia, prinsip tersebut menuntut agar penerimaan pajak lebih banyak diarahkan untuk mendorong kemajuan daerah tertinggal melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan mutu pendidikan, penguatan layanan kesehatan, dan perluasan program perlindungan sosial.

Di samping ketimpangan antardaerah, masyarakat juga menaruh perhatian besar pada masih lebarnya perbedaan kualitas pelayanan publik. Di kota-kota besar, warga relatif mudah menikmati akses ke sekolah, rumah sakit, angkutan umum, serta infrastruktur dasar belum memadai. Musgrave mengingatkan bahwa fungsi distribusi dalam kebijakan fiskal mengharuskan pemerintah memanfaatkan instrumen pajak secara aktif guna mengurangi ketimpangan ekonomi dan mendorong pemerataan kesejahteraan [11]. Sehingga wajar apabila masyarakat mempertanyakan efektivitas penggunaan uang pajak ketika kenyataan ketimpangan itu masih terus berlangsung.

Permasalahan lain yang turut mempengaruhi persepsi masyarakat adalah kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara negara. Korupsi tidak hanya mengurangi efektivitas penggunaan anggaran negara, tetapi juga menurunkan legitimasi pemerintah sebagai pengelola dana publik. Menurut Klitgaard, korupsi terjadi ketika kekuasaan yang besar tidak diimbangi dengan akuntabilitas dan transparansi yang memadai [5]. Dalam konteks perpajakan, berbagai kasus penyalahgunaan anggaran menimbulkan keraguan masyarakat mengenai apakah dana yang mereka bayarkan benar-benar digunakan untuk kepentingan publik atau justru disalahgunakan oleh oknum tertentu. Dari perspektif sosiologi hukum, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak dapat dijelaskan melalui teori legitimasi negara yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas. Habermas menjelaskan bahwa negara akan mengalami *legitimation crisis* ketika masyarakat tidak lagi percaya bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah mencerminkan kepentingan publik [3]. Dalam kondisi tersebut, kepatuhan terhadap hukum, termasuk kewajiban membayar pajak, berpotensi menurun karena masyarakat merasa hubungan timbal balik antara negara dan warga negara tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Kepercayaan publik memainkan peran sentral dalam membentuk perilaku wajib pajak. Penelitian Indahingwati dan Handoyo menemukan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berpengaruh nyata terhadap moralitas pajak dan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan [4]. Ketika masyarakat meyakini bahwa pajak dikelola secara transparan dan hasilnya benar-benar dirasakan bersama, tingkat kepatuhan cenderung meningkat. Sebaliknya, ketika korupsi, ketimpangan pembangunan, dan lemahnya akuntabilitas pemerintah menjadi pemandangan sehari-hari, dorongan untuk memenuhi kewajiban perpajakan pun ikut surut.

Dalam kerangka negara kesejahteraan (*welfare state*), pajak berfungsi sebagai tulang punggung pembiayaan hak-hak sosial warga negara. T.H. Marshall menekankan bahwa negara modern bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan publik yang bermutu dan dapat dijangkau secara setara oleh semua warga, tanpa terkecuali [8]. Oleh karena itu, ketika distribusi hasil pajak tidak merata, masyarakat niscaya akan menilai bahwa negara belum sepenuhnya menjalankan fungsi kesejahteraannya.

3.4. Akar Permasalahan

Fenomena ajakan stop bayar pajak yang berkembang di media sosial pada dasarnya tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan lahir dari akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kondisi sosial dan tata kelola negara. Di satu sisi masyarakat tetap menjalankan kewajiban membayar pajak. Akan tetapi disisi lain infrastruktur yang tidak memadai, pelayanan kesehatan yang belum merata dan akses pendidikan yang terbatas, hingga minimnya fasilitas umum di berbagai daerah. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai sejauh mana hasil pajak benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Kekecewaan masyarakat semakin meningkat ketika berbagai kasus korupsi dan penyalahgunaan anggaran negara terus terjadi dan melibatkan pejabat publik. Korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai pengelola pajak negara. Padahal, dalam konsep negara hukum dan negara kesejahteraan, pajak seharusnya menjadi instrumen utama untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [25].

Kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran negara juga memperkuat munculnya ketidakpercayaan publik. Masyarakat sering kali tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai bagaimana pajak dikelola dan dialokasikan oleh pemerintah. Padahal prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) [14]. Di era digital saat ini, media sosial kemudian menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan kekecewaan terhadap pemerintah, termasuk melalui ajakan stop bayar pajak. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama sebenarnya bukan terletak pada penolakan terhadap pajak itu sendiri, melainkan pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap negara akibat buruknya tata kelola pemerintahan, korupsi, dan ketimpangan pembangunan yang masih terjadi di berbagai daerah.

Selain persoalan korupsi, lemahnya tata kelola birokrasi juga menjadi faktor penting yang memicu menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Pelayanan publik yang lambat, birokrasi yang berbelit, serta distribusi pembangunan yang belum merata membuat masyarakat merasa tidak memperoleh manfaat yang sebanding dengan kewajiban pajak yang telah mereka tunaikan. Dalam praktiknya, pembangunan masih cenderung terpusat di wilayah tertentu, sementara daerah lain masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, pendidikan, maupun pelayanan kesehatan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa fungsi pajak sebagai alat pemerataan pembangunan belum berjalan secara optimal. Dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) negara tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan warga negara melalui penyediaan pelayanan publik dan distribusi sumber daya yang lebih adil [8]. Oleh karena itu, ketika masyarakat merasa negara belum mampu memenuhi tanggung jawab tersebut, maka kepercayaan terhadap pajak pun ikut menurun.

3.5. Analisis dan Posisi Penulis

Penulis memandang bahwa fenomena ajakan stop bayar pajak merupakan bentuk kritik sosial yang lahir dari kekecewaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak dan hasil pembangunan yang dianggap belum dirasakan secara merata. Namun demikian, penulis tidak sependapat dengan ajakan untuk berhenti membayar pajak karena pajak tetap memiliki kedudukan yang sangat penting bagi keberlangsungan negara. Dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang [25]. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pajak merupakan kewajiban konstitusional warga negara yang digunakan untuk membiayai kebutuhan negara dan pembangunan nasional. Mardiasmo menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa adanya imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara [7]. Dengan demikian, pajak pada dasarnya merupakan bentuk gotong royong sosial masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional.

Meskipun demikian, negara juga tidak dapat hanya menuntut kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak tanpa disertai upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Kepercayaan masyarakat terhadap pajak hanya dapat dibangun apabila pemerintah mampu membuktikan bahwa hasil pajak benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat secara transparan, adil, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran, memperkuat pengawasan terhadap korupsi, serta memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam konteks ini, kritik masyarakat di media sosial seharusnya tidak dipandang semata-mata sebagai ancaman terhadap negara, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memperbaiki kebijakan dan pelayanan publik.

Pada akhirnya, penulis berpendapat bahwa solusi terhadap fenomena ajakan stop bayar pajak bukanlah dengan membiarkan masyarakat menghindari kewajiban perpajakan, melainkan dengan memperbaiki hubungan kepercayaan antara negara dan masyarakat. Negara harus mampu menunjukkan bahwa pajak benar-benar dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat pelayanan publik, dan menciptakan pemerataan pembangunan. Ketika masyarakat merasakan manfaat nyata dari pajak yang mereka bayarkan, maka kesadaran dan kepatuhan pajak akan tumbuh dengan sendirinya tanpa perlu dibangun melalui pendekatan koersif semata.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Fenomena ajakan stop bayar pajak yang berkembang di media sosial merupakan bentuk ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap tata kelola. Distribusi hasil pajak yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial. Fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan kepercayaan publik terhadap negara sebagai pengelola penerimaan pajak sehingga, dalam perspektif kontrak sosial dan teori legitimasi negara, terjadi keretakan hubungan timbal balik antara negara dan warga negara. Munculnya ajakan tersebut tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tindakan pembangkangan hukum, melainkan sebagai respons atas berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat, seperti ketimpangan pembangunan antar wilayah, rendahnya transparansi penggunaan anggaran negara, lemahnya akuntabilitas birokrasi, serta praktik korupsi yang mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Meskipun demikian, kewajiban membayar pajak tetap memiliki dasar konstitusional yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak dapat dibenarkan untuk ditolak secara sepihak. Pajak tetap merupakan instrumen utama negara dalam membiayai pembangunan, menyediakan pelayanan publik, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan utama tidak terletak pada keberadaan pajak itu sendiri, melainkan pada bagaimana negara mengelola, mendistribusikan, dan mempertanggungjawabkan hasil pajak secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Dengan demikian, upaya membangun kembali kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan harus dilakukan melalui perbaikan tata kelola pemerintahan, penguatan akuntabilitas publik, serta pemerataan manfaat pembangunan yang dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh masyarakat

SARAN

Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya terkait penggunaan penerimaan pajak. Upaya ini sebaiknya tidak berhenti pada tataran prinsip, melainkan diwujudkan melalui langkah-langkah operasional yang konkret, antara lain :

Pertama, menerbitkan laporan tahunan penggunaan pajak yang disajikan secara sederhana dan mudah dipahami publik, dengan perincian alokasi anggaran di setiap daerah, sehingga masyarakat dapat menelusuri kontribusi pajak yang mereka bayarkan terhadap pembangunan di wilayahnya masing-masing.

Kedua, membangun *dashboard* digital yang menampilkan realisasi anggaran secara *real-time* dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat, sebagai sarana untuk memperkuat keterbukaan informasi sekaligus mempersempit ruang penyalahgunaan anggaran.

Ketiga, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan anggaran melalui forum-forum partisipatif, sehingga warga tidak hanya menjadi objek kebijakan fiskal tetapi juga turut terlibat aktif dalam proses perencanaan dan evaluasi penggunaan anggaran.

Selain itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi harus terus diperkuat melalui sistem pengawasan yang efektif serta penegakan hukum yang konsisten guna memastikan bahwa dana publik benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah juga perlu mempercepat pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Indonesia, terutama pada daerah yang masih mengalami keterbatasan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Sementara itu, masyarakat diharapkan tetap menjalankan kewajiban perpajakannya sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan nasional, serta memanfaatkan ruang demokrasi yang tersedia untuk melakukan pengawasan dan kritik secara konstruktif terhadap kebijakan publik misalnya melalui keterlibatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat daerah maupun dengan menggunakan hak atas informasi publik sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Melalui hubungan yang lebih transparansi,

akuntabilitas, dan partisipatif antara negara dan masyarakat, kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan diharapkan dapat kembali meningkat sebagai instrumen keadilan sosial dan kesejahteraan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badan Pusat Statistik, *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2025*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2025.
- [2] Direktorat Jenderal Pajak, "Asas pemungutan pajak," *pajak.go.id*, 2026. [Online]. Available: <https://pajak.go.id/id/asas-pemungutan-pajak>
- [3] J. Habermas, *Legitimation Crisis*. Cambridge: Polity Press, 1988.
- [4] Indahingwati and S. Handoyo, "Kepercayaan publik, moralitas pajak, dan kepatuhan wajib pajak," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, vol. 18, no. 1, pp. 22–35, 2021.
- [5] R. Klitgaard, *Controlling Corruption*. Berkeley: University of California Press, 1988.
- [6] L. A. Marpaung, *Ilmu Negara*. 2018.
- [7] Mardiasmo, *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi, 2023.
- [8] T. H. Marshall, *Citizenship and Social Class*. Cambridge: Cambridge University Press, 1950.
- [9] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- [10] E. Morozov, *The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom*. New York: PublicAffairs, 2011.
- [11] R. A. Musgrave and P. B. Musgrave, *Public Finance in Theory and Practice*, 5th ed. New York: McGraw-Hill, 1989.
- [12] F. U. Najicha, "Peranan hukum pajak sebagai sumber keuangan negara pada pembangunan nasional dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat," *Ius Civile*, vol. 6, no. 1, pp. 169–181, 2022.
- [13] Z. Nasution et al., "Peranan pajak sebagai instrumen pembangunan dan kemandirian fiskal negara," *Jurnal Inovasi Manajemen dan Kewirausahaan*, vol. 6, no. 4, p. 458, 2025.
- [14] Organisation for Economic Co-operation and Development, *Government at a Glance 2021*. Paris: OECD Publishing, 2021.
- [15] N. Puspitasari and A. Fauzan, "Media sosial sebagai ruang ekspresi politik warga: Studi atas fenomena hashtag aktivisme di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Indonesia*, vol. 10, no. 2, p. 88, 2021.
- [16] W. E. Putra and K. S. Syafis, *Modul Ajar Pengantar Perpajakan*. Palembang: Salim Media Indonesia, 2016.
- [17] J. Rawls, *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- [18] L. Y. Ridwan, "Analisis dampak korupsi pajak terhadap persepsi dan kepercayaan masyarakat serta pengaruhnya terhadap keputusan dan perilaku wajib pajak," *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, vol. 11, no. 1, pp. 54–65, 2025.
- [19] J. J. Rousseau, *Du Contrat Social* (diterjemahkan oleh Sumardjo). Jakarta: Erlangga, 1989. (Karya asli diterbitkan 1762)
- [20] S. Soekanto and S. Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- [21] R. H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- [22] B. Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- [23] T. E. Saputra and R. E. Prabowo, "Comparative analysis of public perceptions of tax justice and public responses to changes in the tax system," *Advances in Taxation Research*, vol. 3, no. 1, p. 20, 2025.
- [24] Transparency International, *Corruption Perceptions Index 2023*. 2023. [Online]. Available: <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>
- [25] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- [26] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- [27] Y. Wibisono, "Reformasi pajak Indonesia: Antara kebutuhan fiskal dan kepercayaan publik," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, vol. 24, no. 1, pp. 40–58, 2020.
- [28] W. Yashilva, "82,4% sumber pendapatan negara berasal dari pajak," *GoodStats*, 2026. [Online]. Available: <https://data.goodstats.id/statistic/824-sumber-pendapatan-negara-berasal-dari-pajak-HQvsd>